

Rangkuman Tindak Pidana Korupsi

Penulis

Nama : Ulfha Maharani

NPM : 2012011028

Program Studi : Ilmu Hukum

Mata Kuliah : Delik Khusus di Luar KUHP

Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung 2021

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis kata korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” yang itu berasal pula dari kata “currumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris “corruption atau corrupt”, Prancis “corruption” dan Belanda “curruptie atau korruptie”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah corrupt adalah busuk, buruk, bejat, lancing, salah tulis dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. Corruption artinya korupsi, kebusukan maupun penyuapan.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah korupsi selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang sering dikenal dengan istilah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang juga menyebutkan mengenai Kolusi (Pasal 1 angka 4) dan Nepotisme (Pasal 1 angka 5) sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 3, Korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

2. Pasal 1 angka 4, Kolusi merupakan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
3. Pasal 1 angka 5, Nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.¹

B. Ruang Lingkup Perbuatan Korupsi Yang Dapat Dipidana

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara umum dapat dikatakan tidak ada perubahan yaitu terdiri dari :

1. Kelompok tindak pidana yang murni perbuatan korupsi yang diatur dalam Bab II yaitu terdiri dari pasal 2 sampai pasal 20.
2. Kelompok tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III yaitu terdapat dalam pasal 21 sampai pasal 24.

Ketentuan Tindak Pidana Lain yang diatur dalam Bab III adalah sebagai berikut :

- Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
- Pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
- Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
- Pasal 220 KUHP

Adapun ketentuan dalam KUHP misalnya pasal 231 KUHP yang isinya sebagai berikut:²

- a. Menarik atau menyembunyikan barang yang disita.
- b. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita.
- c. Penyimpan barang yang sengaja melakukan atau membiarkan terjadinya hal diatas atau membantu perbuatan diatas.
- d. Karena kealpaan penyimpanan barang yang disita menyebabkan hal diatas.

¹ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

² Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung 2010), hal. 48.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

1. Tindak pidana korupsi murni yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi. Perbuatan-perbuatan itu diatur didalam Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. Tindak pidana korupsi tidak murni yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para asksi dalam perkara korupsi.

Jadi sebenarnya orang tersebut tidak melakukan tindak pidana korupsi melainkan hanya mencegah, merintangi, dan seterusnya. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab III pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena dalam pasal tersebut pengertian korupsi yang laing utama ada dalam rumusannya yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

➤ Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 terdiri dari :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

➤ Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 terdiri dari :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

³ Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung 2010), hal. 62-64 dan hal 67.

D. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, subyek tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu⁴ :

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Pengertian pegawai negeri menurut UUPTK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengandung 3 pengertian karena diatur dalam 3 undang-undang yaitu:

1. Pegawai Negeri menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
2. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP.
3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTK.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 yang termasuk pegawai negeri adalah :

- a. Pegawai negeri terdiri dari :
 - Pegawai Negeri Sipil
 - Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
 - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pegawai negeri sipil terdiri dari :
 - Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - Disamping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi pasal 2 UUPTK dimana seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

⁴ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf

3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.

Dimana tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 ayat 1.

E. Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan korupsi kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut⁵ :

1. Kerugian keuangan negara

Kerugian keuangan negara yang dimaksud seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

2. Suap-menyuap

Suap-menyuap berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2).

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d.

4. Pemerasan

⁵ <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

Pemerasan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e, f, g dan h.

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2)

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa dipilih setelah melakukan proses seleksi yang disebut dengan tender. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menerangkan secara lebih jelas bahwa PBJB merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan fasilitas lainnya. Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong kedalam suap.

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu⁶ :

1. Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua pihak

⁶ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

2. Korupsi Perkrabatan (Nepotistic Corruption), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
3. Korupsi yang memeras (Exfortive Corruption) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman terror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
4. Korupsi investif (Investife Corruption) adalah memberikan suatu barang atau jasa tertentu kepada pihak lain demi keuntungan dimasa depan.
5. Korupsi depentif (Defensive Corruption) adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi Otogenik (Outogenic Corruption) yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
7. Korupsi suportif (Supportive Corruption) adalah korupsi dukungan dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

F. Sanksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdiri dari :

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :
 - Pidana Mati.
 - Pidana Penjara.
 - Pidana Denda.

Pidana pokok ini diatur dalam pasal 2, 3, dan 5-14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana sistem penjatuhan pidananya menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus. Karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara maka dianutnya sistem ini sehingga pelakunya dapat diancam dengan pidana yang berat.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari :

- Perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Penuntutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun.
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Perampasan Barang Pihak Ketiga

Dalam perkara tindak pidana korupsi, perampasan barang-barang pihak ketiga atau yang bukan milik terdakwa dapat dijatuhkan. Namun untuk pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan sehingga apabila merugikan pihak ketiga yang beritikad baik maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tidak dijatuhkan. Namun apabila tetap dijatuhkan, maka pihak tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan paling lama 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum.⁷

G. Sebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia penyebab terjadinya korupsi karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu seseorang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan

⁷ Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung 2010), hal. 81-83.

cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.

Adapun menurut Kominisi IV (Komisi yang dibentuk sekitar tahun 1970 dan bertugas memberi nasihat dan membantu Presiden Soeharto dalam menanggulangi perbuatan korupsi di Indonesia) dalam laporannya kepada Presiden Soeharto pernah mengutarakan tiga sebab dari korupsi yaitu :

1. Kebutuhan : Penyelewengan terdorong karena ingin memenuhi keperluan hidup.
2. Kesempatan : Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri.
3. Kekuasaan : Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Secara garis besar penyebab seseorang melakukan korupsi dapat dikategorikan menjadi dua faktor sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

- Lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, moral dan etika
- Menginginkan gaya hidup yang tinggi.
- Desakan kebutuhan ekonomis.

2. Faktor Eksternal :

- Lingkungan yang terdapat berbagai praktek korupsi.
- Sanksi hukum yang kurang tegas.
- Lemahnya sistem dan control dari yang berwenang sehingga terbuka peluang untuk melakukan korupsi.
- Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian bagi berbagai negara di dunia sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dengan tujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia.

Akibat dari perbuatan korupsi menurut Artidjo Alkostar antara lain :

- a. Perbuatan korupsi yang merupakan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat.
- b. Perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang setiap saat perlu ditanggulangi.
- c. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara (Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
- d. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat menimbulkan serta mengurangi rasa hormat dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.
- e. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan aturan hukum serta membawa akibat timbulnya suatu sistem hubungan masyarakat yang individualistis saling menguntungkan diri sendiri, main suap-menyuap atau semacamnya sehingga jelas cepat atau lambat akan merusak mental bangsa kita.
- f. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan dari oknum-oknum yang sengaja menggerogoti keuangan atau kekayaan negara.

Berbagai akibat atau dampak yang timbul dari tindak pidana korupsi telah memberikan dampak yang negatif secara sistemik mulai dari uang negara yang digrogoti sehingga merugikan keuangan negara, mengancam stabilitas ketahanan negara, merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak nilai-nilai etika dan moral.⁸

H. Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka masyarakat dapat berperan serta dan membantu dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 41 sebagai berikut :

- Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

⁸ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

- Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 hari.
- Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hak :
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam poin 1, 2 dan 3.
 - b. Diminta hadir dalam proses penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 42 ini sampai saat ini belum juga dikeluarkan. Ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah terhadap peran serta dan penghargaan terhadap masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi masih sangat kurang.⁹

I. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku didalam KUHP. Dimana dalam Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP sehingga tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus.

⁹ Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung 2010), hal. 83-84.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dilakukannya perubahan. Hal-hal tersebut yaitu¹⁰ :

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
2. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga perlu diadakannya perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹¹

¹⁰ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

¹¹ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

J. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

1. Penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan wewenang kepolisian hanya untuk tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya baru dapat dibentuk tim gabungan. Dengan demikian dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada KUHAP. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP) sedangkan mengenai wewenang penyidik telah ditentukan dalam pasal 7 KUHAP.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan dihapus oleh Hakim disidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Dalam melakukan penuntutan penuntut umum tetap berdasar pada KUHAP namun yang menimbulkan persoalan apabila yang melakukan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh seorang sipil dan militer (Perkara koneksitas). Penanganan perkara koneksitas dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan harus bentuk gabungan/campuran.

Apabila berkas perkara dianggap sudah lengkap maka penuntut umum berdasar berkas perkara tersebut, kemudian membuat surat dakwaan dan permintaan untuk diperiksa dalam sidang pengadilan.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan tentang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 26 dimana pemeriksaan disidang pengadilan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP. Dimana hanya dalam hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ketentuan KUHAP dapat disampingi. Selanjutnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya setiap orang diwajibkan menjadi saksi atau ahli kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan pasal 36 merupakan salah satu bukti bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara tindak pidana yang sangat penting, sehingga terhadap orang-

orang yang seharusnya diwajibkan menyimpan rahasia, misalnya : wartawan, dokter, diwajibkan pula untuk memberikan kesaksian apabila itu dianggap penting oleh hakim. Hanya satu jabatan yang tidak dapat diminta kesaksiannya sebagai saksi yaitu “Petugas Agama” (hanya petugas agama katolik, jadi petugas agama islam dan pendeta protestan tidak dikecualikan dari kewajiban memberikan kesaksian apabila diperlukan).

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tindak pidana korupsi ialah :

- **Rahasia Bank Dapat Dibuka**
Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Permintaan keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pemblokiran Rekening Tersangka/Terdakwa**
Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penyidik, penuntut umum atau Hakim dapat meminta Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka/terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Adapun yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu termasuk penitipan dan penyimpanan barang/surat berharga. Rekening simpanan yang diblokir termasuk bunga, deviden, bunga obligasi atau keuntungan yang diperoleh dari simpanan tersebut.
- **Memeriksa Dan Menyita Barang Kiriman**
Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lain yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat penyidikan namun untuk membuka surat atau barang kiriman atau menyitanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.
- **Larangan Menyebutkan Identitas Pelapor**

Pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Yang dimaksud pelapor disini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

- Pengalihan Perkara Pidana Menjadi Perkara Perdata

Pengalihan ini diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan-perbuatan yang belum cukup unsur tindak pidanya, yaitu dengan mengalihkan tuntutan menjadi gugatan perdata. Demikian pula halnya apabila pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal dunia tetapi dapat dituntut dimuka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- Sistem Pembuktian Terbalik

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi pasal 2 yaitu pasal 37 dan 37A. Dalam pasal 37 ini diatur tentang “Pembuktian Terbalik”. Pengertian dari pembuktian terbalik ini adalah “pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dibebankan kepada terdakwa tanpa perlu lagi pembuktian dari penuntut umum”. Pengertian yang demikian ini merupakan “pembuktian terbalik murni” karena penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan tindak pidana korupsi tersebut, cukup dari keterangan dan pembuktian terdakwa saja dari mana asal harta kekayaannya itu diperoleh.

- Peradilan In Absentia

Peradilan In Absentia ialah peradilan yang dilaksanakan diluar kehadiran di terdakwa setelah prosedur pemanggilan secara hukum dilakukan akan tetapi terdakwa tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan di persidangan. Peradilan in absentia diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pelaksanaan peradilan in absentia dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara.¹²

¹² Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung 2010), hal. 69-80